



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 024 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PGRI BUNGONG KUPULA I" KECAMATAN SUKAMAKMUR

KABUPATEN ACEH BESAR

JENIS LAYANAN "TAMAN KANAK-KANAK"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PGRI BUNGONG KUPULA I
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Qanun Kabupaten Aceh Besar, Nomor 03 Tahun 2008, tanggal 2 juli 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional PAUD PGRI BUNGONG KUPULA I Nomor : 43 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II Nomor : 422 / 59 / 2014 tanggal 15 Januari 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PGRI BUNGONG KUPULA I yang berkedudukan di Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **4 Februari 2019**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR

METERAI
TEMPEL

840A8ACF659695841

6000

Drs. RAZALI

Pembina TKI

Nip. 19600511 199503 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar
2. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.